



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara masih belum mendapatkan pembayaran yang layak;
  - c. bahwa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdianya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja serta memberikan motivasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik demi meningkatkan kualitas pendidikan serta mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah menganggarkan pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Bandung sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - d. bahwa untuk memberikan pedoman serta kepastian hukum dalam pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.

9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pendidik dan tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Kepala Sekolah/Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas mengajar berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
16. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima Insentif untuk meningkatkan gairah kerja.
17. Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Insentif yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kriteria yang telah ditentukan.

## BAB II

### PENETAPAN PENERIMA INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu guru sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjaga sekolah;
  - b. tenaga administrasi;
  - c. operator;
  - d. laboran; dan
  - e. pustakawan.

### Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk jenjang TK, SD dan SMP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada data pokok pendidikan per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya;
  - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
  - c. bukan merupakan aparatur sipil negara;
  - d. bertugas pada satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan standar kualifikasi Pendidik, minimal setara S1 (strata satu)/D4 (diploma empat);
  - f. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
  - g. tidak sedang mendapatkan tunjangan profesi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Agama, kecuali bagi Pendidik non aparatur sipil negara yang bertugas pada sekolah milik pemerintah; dan
  - h. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk jenjang PAUD nonformal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya;
  - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
  - c. bukan merupakan aparatur sipil negara;
  - d. bertugas pada satuan pendidikan jenjang PAUD Non Formal;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan standar kualifikasi pendidikan minimal setara sekolah menengah atas;
  - f. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;

- g. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan;
- (3) Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya;
  - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
  - c. bukan merupakan aparatur sipil negara;
  - d. bertugas pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan standar kualifikasi Pendidik, minimal setara SMP;
  - f. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan dari kepala sekolah.
- (4) Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya;
  - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
  - c. bukan merupakan aparatur sipil negara;
  - d. bertugas pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan standar kualifikasi Pendidik, minimal setara sekolah menengah atas;
  - f. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja pada lebih dari satu sekolah hanya berhak menerima Insentif pada sekolah induk atau sekolah administrasi pangkal.
- (6) Dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan meninggal atau berpindah tugas atau diterima sebagai aparatur sipil negara, pemberian Insentif dihentikan.

#### Pasal 4

- (1) Sekolah menyampaikan usulan calon penerima Insentif kepada Dinas Pendidikan, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. *photocopy* ijazah S1 (strata satu)/D4 (diploma empat) masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi dan bagi ijazah SD/SMP/SMA dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan;
  - c. *photocopy* surat keputusan pengangkatan pertama dan akhir sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dari Kepala Sekolah;
  - d. *photocopy* Surat Keputusan Beban Mengajar dari Kepala Sekolah bagi pendidik;
  - e. *photocopy* kartu tanda penduduk;
  - f. *photocopy* rekening bank yang ditunjuk atas nama penerima;
  - g. *photocopy* nomor pokok wajib pajak; dan
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah yang memuat nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima Insentif;
- (2) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melakukan verifikasi, validasi dan rekapitulasi data.
- (3) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Penerima dan besaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Insentif yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai, wajib mengembalikan Insentif ke kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda setoran.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak mengembalikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN INSENTIF PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja program pada anggaran Dinas Pendidikan berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (3) Penyaluran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. semester I (satu) dibayarkan pada awal semester II (dua); dan
  - b. semester II (dua) dibayarkan pada akhir semester II (dua).
- (4) Dalam hal tertentu, penyaluran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Dinas Pendidikan melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Bupati.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang meliputi:

- a. usulan calon penerima Insentif;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Insentif;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian Insentif.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyaluran Insentif.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 11 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**